



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373
E-mail:rs.soepipto.cep@gmail.com
C E P U – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA
Nomor :800/15/I/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN 2024

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu, maka perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan Rencana Aksi Zona Integritas di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tentang Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Restribusi dan Pajak Daerah;
14. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2023 tentang Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu;
16. Keputusan Bupati Blora Nomor 900/741 A/2010 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh kepada Rumah Sakit Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh kepada Rumah Sakit Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Tim Kerja Zona Integritas RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Kerja Zona Integritas yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 06 Januari 2024

Direktur

RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

Kabupaten Blora



WILYS YUNIARTI

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD dr.
R. Soeprapto Cepu
Nomor : 800/15/I/2024
Tanggal : 06 Januari 2024

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN 2024

Penanggung Jawab : drg. Wilys Yuniarti, MM
Ketua : Bagus Rahadisatya, S.STP
Sekretaris : 1. Masrini, SKM., MM
2. Bernadia Errisa Maharani, SS

1. Pokja Managemen Perubahan

Koordinator : Alnova Rezza Adhitama, SE, M.Ak
Anggota : 1. Sunarti, SE
2. Kurnia Setyo Kinasih, SE
3. Tanti Dwi Hapsari, SE
4. Tri Widiyanto P., A.Md

2. Penataan Tata Laksana

Koordinator : Teguh Widodo, SH
Anggota : 1. Ali Musyafa, S.Kom
2. Brilian Rizky Rintya P., S.Kom
3. Zhulizabela Priwittarani, S.Sos

3. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Arin Dwi Sugiyarti, S.Psi
Anggota : 1. dr. Sukma Dewi Mayanggoretno MP
2. Heny Suharti, S.Kep.,Ns
3. Edhita Prameswari, S.Kom
4. Adi Wahyu Kurniawan

4. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Catur Hery Prasetyo, SH.,MM
Anggota : 1. Sony Yulianto F., SE., M.Eng
2. Kariono
3. Dwi Yulianto, SE

5. Pokja Penguatan Pengawasan

Koordinator : Andi Nurrohman, S.IP., MM
Anggota : 1. Sudijarti, SKM
2. Heri Sulistiyono, S.ST., Ners
3. Sudiyono
4. Puji Anggaraini, SKM
5. Siti Afuzal Ulya, SKM
6. Swiratin, S.Pd

6. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : drg. Happy Sulistyowati Susilo, MM
Anggota : 1. dr. Heru Setiyono
2. dr. Priyanto
3. Bambang Supriyadi, SST., M.Tr.Kep
4. Diah Ayu Retno Yulastuti, SST.,Ners
5. Fadjar Kusuma, S.Kom
6. Ragil Kharisma, S.ST

Direktur

RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

Kabupaten Blora



Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD dr.
R. Soeprapto Cepu
Nomor : 800/15/I/2024
Tanggal : 06 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TAHUN 2024

I. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN

Pokja Manajemen Perubahan bertujuan mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat agar terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, menurunkannya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dan terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)

Pokja Manajemen Perubahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembentukan tim kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Penyiapan mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Perubahan Pola Pikir dan membangun Budaya Kerja positif serta menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

II. POKJA PENATAAN TATALAKSANA

Pokja Penataan tatalaksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,

dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM agar meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pemerintahan dan meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

Pokja Penataan Tatalaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pemenuhan pelaksanaan dan evaluasi Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama;
2. Pemenuhan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi;
3. Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik dan transformasi digital.

III POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Pokja Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM melalui peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, disiplin SDM aparatur dan efektivitas manajemen SDM aparatur.

Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
2. Penerapan kebijakan Pola Mutasi Internal;
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi;
4. Penetapan Kinerja Individu;
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
6. Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan secara berkala.

IV POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS

Pokja Penguatan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pokja Penguatan Akuntabilitas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan strategis;
2. Pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

V POKJA PENGUATAN PENGAWASAN

Pokja Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah melalui peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah dan penurunan tingkat penyalahgunaan wewenang dan pencegahan KKN pada unit kerja.

Pokja Penguatan Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi;
2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat meliputi tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
4. Menerapkan *whistle blowing system*
5. Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan.
6. Meningkatkan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.

VI POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pokja Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada RSUD dr. R. Soeprapto Cepu secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan standar pelayanan meliputi memaklumkan standar pelayanan, melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP serta melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
2. Peningkatan penerapan budaya pelayanan prima termasuk memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media dan memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi;
3. Pelaksanaan inovasi pelayanan yang mengarah pada waktu layanan lebih cepat, pelayanan publik yang terpadu, alur lebih pendek/singkat dan terintegrasi dengan aplikasi.
4. Pengelolaan pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
5. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan melalui survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka dan melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
6. Penerapan dan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan dengan database yang terintegrasi.

Direktur

RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

